

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
FORMAT PENULISAN SURAT PERINTAH/PENUGASAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Menyusuli Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 91/SJ-DAG/SE/12/2017 tentang Format Penulisan Surat Perintah/Penugasan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan, untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, agar mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Format Surat Perintah/Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana pada Lampiran I dan Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana pada lampiran II.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2018

Sekretaris Jenderal,



Karyanto Suprih

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH/PENUGASAN*)

Nomor

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Saudara, NIP., pangkat, golongan ruang, jabatan karena, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah/Penugasan*) Pelaksana Tugas (Plt)

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMERINTAHKAN/MENUGASKAN : *)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal, disamping jabatannya sebagai, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt). sampai dengan adanya Pejabat definitif.
2. Sebagai Koordinator Pelaksana Tugas sehari-hari adalah
3. Melaksanakan perintah/penugasan*) ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Perdagangan R.I.,

ENGGARTIASTO LUKITA

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan

Keterangan:

*) - Pilih salah satu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH/PENUGASAN*)

Nomor

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Saudara, NIP., pangkat, golongan ruang, jabatan karena, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah/Penugasan Pelaksana Harian (Plh)

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/8/2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMERINTAHKAN/MENUGASKAN : *)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal, disamping jabatannya sebagai, juga sebagai Pelaksana Harian (Plh). sampai dengan Pejabat definitif dapat melaksanakan tugasnya kembali.
2. Sebagai Koordinator Pelaksana Tugas sehari-hari adalah
3. Melaksanakan perintah/penugasan*) ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Perdagangan R.I.,

ENGGARTIASTO LUKITA

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan

Keterangan:

*) - Pilih salah satu